



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/ 9459 /KSP.00/01-16/12/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pencegahan Korupsi Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Presiden dan Legislatif Serentak Tahun 2019

31 Desember 2018

Yth. Para Gubernur/Bupati/Walikota

di

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan akan berlangsungnya Pemilihan Presiden dan Legislatif Serentak di tahun 2019 dan menindaklanjuti Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di seluruh daerah, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Sejumlah proses penegakan hukum yang telah dilakukan oleh KPK menunjukkan bahwa terdapat hubungan erat antara kebutuhan pendanaan proses politik dengan penyimpangan pengelolaan keuangan negara/daerah, baik itu dalam proses pengadaan barang/jasa, perizinan, dan lain-lain.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, diharapkan kepada Saudara selaku Kepala Daerah agar:
 - a. Memastikan bahwa pengelolaan APBD, khususnya pengadaan barang dan jasa, dana bantuan sosial, dana operasional atau yang sejenisnya, tidak disalahgunakan sehingga dapat menimbulkan akibat hukum;
 - b. Memastikan bahwa penyelenggaraan perizinan dan non perizinan serta pelayanan publik di daerah terbebas dari praktik gratifikasi, suap, pungutan liar dan pemerasan; dan
 - c. Memastikan bahwa setiap Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri di daerah masing-masing mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan kewenangan atau tugasnya.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Pimpinan,

Agus Rahardjo

Ketua

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Yth. Para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia;
3. Yth. Deputi Bidang PIPM KPK.